

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada Bab III Pembahasan Permasalahan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun telah diatur melalui kerangka pengaturan hukum internasional dan juga nasional. Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 194 ayat (3), Konvensi MARPOL 73/78 Pasal 2 ayat (2) dan Annex II, Konvensi Basel 1989 Pasal 4 ayat (7), dan Konvensi London 1972 Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1). Segala bentuk pembuangan limbah yang mengandung zat dan bahan beracun dilarang untuk dilakukan pembuangannya ke laut dikarenakan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan laut yang akan menyebabkan dampak buruk terhadap kehidupan ekosistem laut dan manusia. Berdasarkan konvensi-konvensi yang ada, pembuangan limbah B3 ke laut dilarang, namun dapat diperbolehkan apabila memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh konvensi. Indonesia mengatur secara rinci terkait pembuangan limbah B3, termasuk cara penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatan limbah B3 agar dapat mencegah terjadinya pencemaran di laut. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, pembuangan limbah B3 diatur melalui Pasal 60 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 198 Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021, serta Pasal 275 dan Pasal 391 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pembuangan limbah B3 di laut menurut hukum nasional Indonesia dilarang untuk dilakukan, namun terdapat pengecualian atas jenis limbah B3 yang akan dibuang serta harus memenuhi persyaratan dan

memiliki izin untuk melakukan pembuangan limbah B3 sebagaimana dijelaskan dan diatur di dalam peraturan perundangan-undangan tersebut.

2. Analisa Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm ditinjau dari hukum internasional dan nasional, Kapal MT Arman 114 terbukti telah melakukan pencemaran laut pada wilayah Perairan Laut Natuna Utara Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penindakan oleh Bakamla terhadap Kapal MT Arman 114 adalah bentuk menjaga hak berdaulat Indonesia pada wilayah yurisdiksi ZEE. Berdasarkan putusan, sampel tumpahan minyak yang terbuang di laut terbukti cocok dengan sampel ARM- 4 yang merupakan *sludge oil* pada *slop tank*. Terdapat perbedaan antara tafsir berdasarkan *Annex I MARPOL 73/78* tentang Pencegahan Pencemaran Laut oleh Minyak dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. MARPOL menyebutkan *sludge oil* sebagai minyak, sedangkan pada UU Lingkungan Hidup dinyatakan sebagai Limbah B3 yang termasuk ke dalam kategori 1 limbah B3 dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. MARPOL menyatakan bahwa untuk penyelesaian kasus pelanggaran terhadap konvensi, dikembalikan tentang bagaimana aturan hukum yang ada dan berlaku pada yurisdiksi kasus tersebut terjadi. Terdapat ketidakharmonisan antara ketentuan hukum internasional dan nasional Indonesia terkait *sludge oil*. Ketentuan *ship to ship transshipment* dalam wilayah yurisdiksi yang dimiliki oleh negara pantai sebagai pemangku hak berdaulat juga belum memiliki peraturan yang secara jelas dan gamblang menjelaskan ketentuan dan mekanisme pelaksanaannya. Baik secara internasional maupun nasional belum ada membahas terkait hal ini, hanya ditumpukan perlindungan dan pengawasannya kepada Bakamla

untuk melakukan patroli laut dalam tujuan menjaga wilayah yurisdiksi Indonesia.

B. Saran

1. Peraturan tentang pembuangan limbah B3 di laut bersumber dari hukum internasional yang diimplementasikan ke hukum nasional Indonesia. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi serta ilmu pengetahuan, diharapkan agar peraturan perundang-undangan nasional yang telah ada agar terus mengikuti bagaimana ketentuan yang menjadi rujukan keberadaannya yaitu kepada konvensi-konvensi hukum internasional. Maka dari itu, akan terciptanya keselarasan dan persamaan tujuan sebagaimana hakikat dari konvensional tersebut. Selain itu, diharapkan juga agar penegakan hukum secara nasional lebih diperketat dan dipertegas demi terhindarnya pencemaran lingkungan laut oleh limbah B3 sehingga terciptanya lingkungan laut yang bersih serta memberikan keamanan bagi kelangsungan makhluk hidup yang memanfaatkan lingkungan laut.
2. Kegiatan *ship to ship transshipment oil* di wilayah ZEE Indonesia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap lingkungan laut dan indikasi kegiatan ilegal lainnya. Diharapkan adanya pengaturan yang memberikan batasan atas tindakan *transshipment* agar tidak hanya mengandalkan patroli ataupun pengawasan yang dilakukan oleh negara yurisdiksi pada ZEE. Diharapkan melakukan penyesuaian aturan terkait *sludge oil* yang memiliki perbedaan interpretasi berdasarkan *Annex I MARPOL* yang menggolongkan pencemaran oleh *sludge oil* sebagai pencemaran disebabkan oleh minyak, sedangkan menurut hukum nasional Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan pencemaran dari *sludge oil* termasuk dalam limbah

B3 dan tidak ada aturan tersendiri terkait pencemaran oleh hal tersebut. Jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum, diharapkan lebih jeli dalam melihat dan melakukan penyidikan atas kasus yang terjadi. Sehingga, sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang terbukti dalam persidangan dan tidak menjadi celah bebasnya seseorang atas suatu tindakan yang dilanggarnya.

